



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 17 /SES/HK/02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PINJAMAN  
DAN HIBAH (SiPAH) TAHUN 2020

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui penyajian data dan informasi pinjaman dan hibah yang akurat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dibutuhkan suatu pengembangan aplikasi sistem informasi pinjaman dan hibah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka untuk mempermudah penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penagihan, pencatatan, dan pengesahan pinjaman/hibah dilingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No 24/PB/2006 tentang pelaksanaan Penyusunan Laporan;
13. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Peyampaian memo pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

Memutuskan ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PINJAMAN DAN HIBAH (SiPAH) TAHUN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengembangan terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Tim Pengembangan bertugas:

- a. mendata dan menginventarisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan proses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH);
- c. melakukan analisis data proses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- d. melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiPAH) Tahun 2020;
- e. mengadakan rapat secara periodik dengan pihak-pihak lain yang terkait;
- f. berkoordinasi terkait kebijakan penagihan, pencatatan, dan pengesahan pinjaman/hibah secara intensif dengan KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman/Hibah; dan

g. melaporkan ...

- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman dan Hibah (SiIPAH) Tahun 2020 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd.  
HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 19 /SES/HK/02/2020  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PINJAMAN DAN HIBAH  
(SiIPAH) TAHUN 2020  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas  
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas : Kepala Bagian Verifikasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Anggota : 1. Kasubbag Pelaporan Pembayaran Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kasubbag Pengujian Perintah Pembayaran, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Nuryanto, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Henri Yusuf Hasibuan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Mujiyatno, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kabul Adi Cahyono, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Heryantono, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Tomi Bachtiar, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Suwardi, Kementerian PPPN/Bappenas;  
10. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Muhammad Suhud, KPPN Jakarta II, Kementerian Keuangan;  
12. L. Sitohang, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd.

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati